



PUTUSAN

Nomor 70 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I Nama : **ERWIN SYAH bin SUBARJO**;
Tempat Lahir : Skipi;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/4 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama : **NANJUL MUNTABA bin JON AHYAR**;
Tempat Lahir : Skipi;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/16 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018



KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran 0,5 meter;
 - 1 (satu) buah ranting kayu berukuran 1,5 meter;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kbu tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR telah terbukti bersalah secara sah

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran 0,5 meter;
 - 1 (satu) buah ranting kayu berukuran 1,5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 108/PID/2017/PT TJK tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan-permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 November 2017 Nomor 146/Pid.B/2017/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran 0,5 meter;
 - 1 (satu) buah ranting kayu berukuran 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/Pid/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terdakwa II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2018/PN Kbu, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018 Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 September 2018 dari Penasihat Hukum Para Terpidana sebagai Pemohon Kasasi berdasar surat

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa khusus tanggal 10 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 6 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terpidana pada tanggal 21 Maret 2018, dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali para Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Terpidana tidak didampingi Penasehat Hukum baik pada saat penyidikan maupun di persidangan tingkat pertama, tidak dapat dibenarkan sebab dalam berita acara penyidikan maupun dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama, dengan jelas telah ditawarkan agar para Terpidana didampingi Penasihat Hukum akan tetapi para Terpidana tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri. Oleh karena itu kewajiban untuk menyiapkan Penasihat Hukum bagi para Terpidana menjadi gugur, karena para Terpidana sendiri yang melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali para Terpidana mengenai adanya Novum berupa 2 (dua) orang saksi tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi-saksi yang diajukan sebagai Novum tersebut bukanlah bukti yang menentukan yang dapat melemahkan pembuktian sehingga bukan merupakan bukti yang berkualitas sebagai Novum;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali para Terpidana tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan c KUHPA maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHPA, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Terpidana;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. ERWIN SYAH Bin SUBARJO dan Terpidana II. NANJUL MUNTABA Bin JON AHYAR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H., M.H

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. **7** dari **7** hal Putusan Nomor 70 PK/Pid/2018